



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.C/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama	: JUMAIDA BINTI MASSERE
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir / Umur	: Bone, 16-07-1979 / 43 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: -
Alamat	: Jl. Pesut Jalur 2 Jalan Betutu Kel. Melayu Kec. Tenggara

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi

Mendengar keterangan saksi I Hidayat, S.I.P dan saksi II Sudin, S.Sos dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dipersidangan;

Mengingat Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 20 dan Pasal 21 serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAIDA BINTI MASSERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum daerah;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Timbangan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, Tanggal **28 November 2022** oleh kami **Arya Ragatnata, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Gusti Bangsawan, S.Sos.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rasidi, S.H** Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Bangsawan, S.Sos

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)